



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 503/9-PAUD/DPMPTSP/2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
 6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
 7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/45-Pertek/DPMPTSP/2024.
- Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri | : | YAYASAN ALHIBAH SANUSI SAJIRA |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : | Ade Ogan |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 2607230242749 |
| d. Alamat Lembaga Pendiri | : | Kp.Gubug RT/RW 001/004 Kel. / Desa Calungbungur Kec. Sajira Kab. Lebak |
| e. NPWP Lembaga Pendiri | : | 394885602419000 |
| f. Email | : | yuliyuliyani27@gmail.com |
| g. No. Telepon/HP | : | 083890365394 |
| h. Nama Lembaga PAUD | : | KB. ALHIBAH SANUSI SAJIRA |
| i. Nama Pengelola/Ketua | : | Yuli Yuliyani, S.Pd |
| j. Alamat PAUD | : | Kp.Gubug RT/RW 001/004 Kel. / Desa Calungbungur Kec. Sajira Kab. Lebak |
| k. NPWP PAUD | : | 394885602419000 |
| l. No. Telepon/ HP | : | 083890365394 |
| m. Program | : | Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain |
| n. Berlaku | : | Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| o. Titik koordinat | : | Bujur : 106.3354637587218
Lintang : -6.457765745833212 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 11 Juli 2024

**a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK**



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si
NIP. 19751101 199503 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



**Badai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah disandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE